



PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Nomor : 106 /KPTS/R/UNRIKA/VIII/2025

TENTANG

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan Universitas Riau Kepulauan yang berdaya saing tinggi, maka perlu dibekali dengan kemampuan berbahasa Inggris;
- b. bahwa kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dit tes dengan standar tertentu oleh unit kerja yang ditunjuk ;
- c. bahwa tes sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah *Test of English as a Foreign Language* Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Bahasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Test of English as a Foreign Language* Universitas Riau Kepulauan
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Rektor No.134/KPTS/R/UNRIKA/IX/2017 tentang Pengesahan Pusat Bahasa (*Language Centre*) Universitas Riau Kepulauan.
6. SK Rektor No.095/KPTS/R/UNRIKA/VIII/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Tatacara Penulisan Gelar di Universitas Riau Kepulauan
7. Pedoman Akademik Universitas Riau Kepulauan
8. Statuta Universitas Riau Kepulauan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG *TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE* UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unrika adalah Universitas Riau Kepulauan
2. Rektor adalah Rektor Unrika
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar serta memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) di Unrika
4. *Test of English as a Foreign Language* Universitas Riau Kepulauan yang selanjutnya disingkat TOEFL adalah ujian kemampuan berbahasa Inggris bagi mahasiswa Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Bahasa.
5. Pelayanan ujian TOEFL adalah kegiatan penerimaan dan pemrosesan permintaan pelaksanaan ujian TOEFL di lingkungan Universitas Riau Kepulauan.
6. Koordinator ujian TOEFL adalah petugas yang bertugas:
 - a. Memantau seluruh proses yang terkait dengan pelayanan ujian TOEFL agar kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.
 - b. Mengoordinasikan pengawas ujian dalam menjalankan tugasnya.
7. Pengawas ujian TOEFL adalah petugas yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan ujian TOEFL serta melaporkan hasil pelaksanaan ujian tersebut kepada koordinator ujian.
8. Peserta ujian TOEFL adalah calon mahasiswa program Magister (S2) dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada program Sarjana (S1) maupun Magister (S2) di Universitas Riau Kepulauan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tes TOEFL bertujuan :

1. mengukur kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa UNRIKA
2. memberikan pengakuan atas kompetensi dalam bentuk sertifikasi kompetensi berbahasa Inggris.
3. menyediakan data capaian pembelajaran bahasa Inggris sebagai bagian dari indikator mutu akademik universitas.

Pasal 3

1. Seluruh mahasiswa program sarjana, calon mahasiswa program pascasarjana dan mahasiswa pascasarjana wajib lulus TOEFL.
2. Kelulusan TOEFL menjadi syarat yudisium mahasiswa.
3. Bagi mahasiswa disabilitas, penyelenggaraan TOEFL akan disesuaikan secara teknis sesuai kebutuhan khusus yang dimilikinya.



BAB III STANDAR KELULUSAN

Pasal 4

1. Mahasiswa dinyatakan lulus TOEFL jika telah memenuhi *passing grade* yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Program studi Pendidikan Bahasa Inggris : 475
 - b. Program studi non Pendidikan Bahasa Inggris : 450
 - c. Program Pascasarjana : 500
 - d. Calon mahasiswa Pascasarjana : 450
2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi *passing grade* yang berlaku, dapat dinyatakan lulus, dengan syarat:
 - a. Telah mengikuti ujian TOEFL sebanyak 3 kali berturut-turut dalam satu tahun kalender akademik.
 - b. Peserta yang telah mengikuti 3 kali ujian berturut-turut dalam 1 tahun kalender akademik diberikan sertifikat dengan nilai sesuai hasil ujian terakhir.
 - c. Masa berlaku sertifikat untuk kelulusan otomatis 3 kali ujian, hanya berlaku selama satu tahun kalender akademik terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - d. Sertifikat untuk kelulusan otomatis diberikan tanda khusus (contoh terlampir).
 - e. Sertifikat dengan kelulusan otomatis 3 kali yang masih berlaku, dapat digunakan untuk syarat Yudisium dan SKPI

BAB IV SERTIFIKAT

Pasal 5

1. Mahasiswa yang lulus TOEFL berhak memperoleh Sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh UPT Pusat Bahasa.
2. Sertifikat dapat diambil paling cepat 2 (dua) minggu setelah ujian dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah jadwal ujian (Pusat Bahasa Unrika/*Language Center* tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan sertifikat apabila tidak diambil selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian berlangsung).
3. Sertifikat TOEFL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan terintegrasi dalam sistem akademik (SIKAD) sebagai bukti pemenuhan syarat kelulusan.

Pasal 6

1. Sertifikat TOEFL digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pendaftaran ujian Tugas Akhir/Skripsi / Tesis dan Pendaftaran masuk calon mahasiswa program pascasarjana.



2. Sertifikat TOEFL syarat masuk calon mahasiswa program pascasarja tidak dapat digunakan untuk persyaratan kelulusan program pascasarjana

BAB V

PENDAFTARAN, PEMBIAYAAN DAN JADWAL

Pasal 7

1. Pendaftaran peserta TOEFL dilakukan secara daring melalui tautan <https://bit.ly/16PendaftaranUjianToeflUnrika> dengan mengunggah dokumen dan data diri, serta mengunggah pas foto menggunakan jas almamater Universitas Riau Kepulauan dengan latar belakang berwarna merah.
2. Tes TOEFL dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai pilihan peserta pada saat pendaftaran.
3. Kuota Peserta ujian untuk peserta yang memilih ujian *daring (Online)* minimal 15 (lima belas) orang dan maksimal 50 (lima puluh) orang.
4. Kuota Peserta ujian untuk peserta yang memilih ujian *luring (Offline)* minimal 15 (lima belas) orang dan masimal 30 (lima puluh) orang.

Pasal 8

1. Mahasiswa yang mengikuti TOEFL secara *luring (Online)* dikenakan biaya tes sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mahasiswa yang mengikuti TOEFL secara *daring (Offline)* dikenakan biaya tes sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Pasal 9

1. Mekanisme tagihan dan pembayaran TOEFL dikoordinasikan oleh UPT Pusat Bahasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pendaftaran dan pembayaran TOEFL diatur secara tersendiri melalui pedoman pendaftaran yang dikeluarkan oleh UPT Pusat Bahasa atas persetujuan Wakil Rektor I.

BAB VI

TATA TERTIB

Pasal 10

Tata Tertib Pengawas Ujian

1. Pengawas ujian adalah petugas yang ditunjuk oleh UPT Pusat Bahasa (*Language Center*) Universitas Riau Kepulauan.
2. Pengawas ujian wajib hadir paling lambat 1 (satu) jam sebelum ujian dimulai.
3. Pengawas ujian yang berhalangan hadir wajib memberitahukan ketidakhadirannya kepada koordinator ujian paling lambat 1 (satu) jam sebelum ujian dimulai.
4. Pengawas ujian wajib:



Unggul. Kreatif. Mandiri.

- a. Memastikan seluruh peralatan dan dokumen ujian siap digunakan sebelum ujian dimulai.
 - b. Memeriksa identitas peserta ujian sesuai daftar hadir.
 - c. Menjaga ketertiban dan suasana kondusif selama ujian berlangsung.
 - d. Memberikan peringatan kepada peserta ujian ketika waktu pelaksanaan tersisa 10 (sepuluh) menit terakhir.
 - e. Mencatat dan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan peserta kepada koordinator ujian.
5. Pengawas ujian yang berhalangan hadir wajib memberitahukan ketidakhadirannya selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum ujian dimulai.
 6. Pengawas ujian wajib memberikan informasi kepada peserta ujian ketika waktu pelaksanaan tersisa 10 (sepuluh) menit terakhir.

Pasal 11

Tata Tertib Peserta Ujian *Luring (Offline)*

1. Peserta ujian wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta ujian dilarang:
 - a. Mengenakan jaket atau almamater.
 - b. Membawa makanan atau minuman ke dalam ruang ujian.
 - c. Membawa atau menggunakan telepon genggam (*handphone*) dan/atau perangkat elektronik lainnya di ruang ujian.
3. Peserta ujian dilarang meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali sudah menyelesaikan seluruh soal ujian.
4. Toleransi batas keterlambatan peserta ujian maksimal 15 (lima belas) menit sejak ujian dimulai.
5. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit akan dijadwalkan ulang pada sesi berikutnya dalam gelombang yang sama tanpa dikenakan biaya tambahan.
6. Peserta ujian yang telah terdaftar namun tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tanpa pemberitahuan sebelumnya dianggap kehilangan hak keikutsertaan.
7. Apabila ketidakhadiran disebabkan alasan sakit, peserta wajib menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah jadwal ujian.

Tata Tertib Peserta Ujian *Daring (Online)*

1. Peserta wajib menggunakan perangkat komputer atau laptop dengan kamera (*webcam*) yang aktif selama ujian berlangsung.
2. Peserta wajib memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil.
3. Peserta harus berada di ruangan yang tenang dan bebas dari gangguan suara.
4. Peserta dilarang menggunakan *headphone*, *earphone*, atau alat bantu audio lainnya, kecuali diinstruksikan oleh pengawas.
5. Peserta dilarang membuka tab atau jendela lain pada *browser* selama ujian berlangsung.
6. Peserta dilarang berkomunikasi dengan orang lain selama ujian berlangsung.
7. Peserta wajib memperlihatkan identitas (KTP atau KTM) kepada pengawas ujian melalui kamera sebelum ujian dimulai.



8. Kamera harus menghadap wajah dan bahu peserta secara penuh selama ujian berlangsung.
9. Apabila koneksi internet terputus, peserta wajib segera menghubungi pengawas ujian melalui media yang telah ditentukan. Penjadwalan ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

1. Setiap peserta ujian TOEFL wajib mematuhi seluruh ketentuan dan tata tertib pelaksanaan ujian.
2. Apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan ujian TOEFL, peserta akan dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran dalam pasal ini.

Pasal 13

Jenis Pelanggaran

1. Joki

Yang dimaksud dengan *joki* adalah orang yang menyamar atau menggantikan peserta ujian TOEFL untuk mengerjakan ujian atas nama orang lain dengan imbalan atau bayaran.

a. Mahasiswa Aktif Universitas Riau Kepulauan

1. Keikutsertaan pada ujian TOEFL dinyatakan tidak sah dan hasil ujian tidak diakui.
2. Sertifikat TOEFL yang dimiliki tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran wisuda.
3. Dikenakan penangguhan keikutsertaan ujian TOEFL selama 2 (dua) semester.
4. Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terbukti mengulangi, akan dikenakan **sanksi** akademik sesuai *Buku Pedoman Akademik Universitas Riau Kepulauan Nomor: 066/KPTS/R/UNRIKA/IX/2023*.

b. Mahasiswa Tidak Aktif / Alumni

1. Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Apabila di kemudian hari terbukti mengulangi, akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

c. Non-Mahasiswa Universitas Riau Kepulauan

1. Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Apabila di kemudian hari terbukti mengulangi, akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

2. Penyewa Joki

Yang dimaksud dengan *penyewa joki* adalah peserta ujian TOEFL yang membayar atau menggunakan jasa orang lain untuk mengikuti ujian atas namanya.

a. Mahasiswa Aktif Universitas Riau Kepulauan



Unggul. Kreatif. Mandiri.

1. Keikutsertaan pada ujian TOEFL dinyatakan tidak sah dan hasil ujian tidak diakui.
 2. Dikenakan penangguhan keikutsertaan ujian TOEFL selama 2 (dua) semester.
 3. Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
 4. Apabila di kemudian hari terbukti mengulangi, akan dikenakan sanksi akademik sesuai *Buku Pedoman Akademik Universitas Riau Kepulauan Nomor: 066/KPTS/R/UNRIKA/IX/2023*.
- b. Mahasiswa Tidak Aktif / Alumni / Peserta Eksternal
1. Wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
 2. Apabila di kemudian hari terbukti mengulangi, akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

Pasal 14

1. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberlakukan untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keabsahan pelaksanaan ujian TOEFL di Universitas Riau Kepulauan.
2. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pelaksanaan ujian TOEFL di Universitas Riau Kepulauan.

BAB VIII

PENYESUAIAN UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 15

- a. Mahasiswa berkebutuhan khusus berhak mendapatkan penyesuaian teknis pelaksanaan TOEFL sesuai rekomendasi WR I.
- b. Bentuk penyesuaian dapat berupa:
 - a. Perpanjangan waktu ujian
 - b. Penyediaan teknologi bantu;
 - c. Format soal khusus;
 - d. Bantuan pembaca atau pendamping ujian.
- e. Penyesuaian teknis tidak mengurangi standar kelulusan skor TOEFL yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

1. Pengawasan pelaksanaan TOEFL dilakukan oleh Wakil Rektor I bersama Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
2. UPT Pusat Bahasa melaporkan pelaksanaan TOEFL kepada Rektor u.p. Wakil Rektor I setiap 1 (satu) bulan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

3. Evaluasi pelaksanaan TOEFL dilakukan oleh Wakil Rektor I dan hasilnya digunakan untuk peningkatan mutu layanan.

BAB X KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN Pasal 17

1. UPT Pusat Bahasa wajib menyusun pedoman teknis TOEFL yang memuat:
 - a. Jadwal pelaksanaan tes per semester yang diumumkan di *website*, WA group mahasiswa, media sosial UNRIKA, *website* LC, serta dipasang di dinding pengumuman LC
 - b. Prosedur pendaftaran;
 - c. Mekanisme pembayaran;
 - d. Format ujian dan jumlah soal;
 - e. Tata tertib pelaksanaan tes.
2. Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Wakil Rektor I dan menjadi acuan resmi pelaksanaan TOEFL UNRIKA.
3. Pedoman teknis diperbarui setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan TOEFL.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

1. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh Pusat Bahasa (*Language Center*) Universitas Riau Kepulauan.
3. Dengan berlakunya peraturan ini, maka seluruh ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301



Lampiran 1

Alur Proses Pelaksanaan Ujian TOEFL

